

SULITNYA MENGUBAH PARADIGMA BP3 KE KOMITE SEKOLAH

Oleh R Wakhid Akhdinirwanto

Hingga saat ini umur komite sekolah sudah empat tahun. Sebagai lembaga baru pengganti BP3, komite sekolah diharapkan mampu berperan serta dalam meningkatkan mutu pendidikan kita.

Komite sekolah, menurut Keputusan Mendiknas RI No 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pendidikan pada pra-sekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Sebagai badan yang independen, komite sekolah memiliki beberapa peran dan fungsi ideal. Peran komite sekolah adalahg *pertama*,sebagai pemberi pertimbangan (*advistory agency*). Ini dimaksudkan dalam rangka memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan atau sekolah. *Kedua*, sebagai pendukung (*supporting agency*), pengontrol (*controlling agency*), dan *keempat* sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat.

Sedangkan fungsi yang dijalankan komite sekolah adalah (1) mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. (2) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. (3) Menampung dan

menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. (4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai (a) kebijakan dan program pendidikan, (b) rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS), (c) kriteria kinerja satuan sekolah, (d) kriteria tenaga kependidikan, (e) kriteria fasilitas pendidikan, dan (f) hal-hal yang terkait dengan pendidikan. (5) Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, (6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Dan (7) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Mengingat peran dan fungsinya yang begitu kompleks, maka keanggotaan komite sekolah berasal dari berbagai unsur yang ada dalam masyarakat, di samping tentu saja dewan guru, yayasan atau lembaga penyelenggaraan pendidikan yang memiliki jatah keanggotaan paling banyak 15% dari jumlah anggota komite sekolah. Porsi keanggotaan komite sekolah yang relatif kecil ini dimaksudkan agar kebijakan/keputusan yang dikeluarkan komite sekolah tidak diputuskan oleh anggota komite dari unsur sekolah/yayasan sendiri, melainkan bersama-sama dengan anggota komite yang berasal dari luar sekolah/yayasan.

Keanggotaan yang berasal dari unsur yang ada dalam masyarakat bisa berasal dari orangtua/wali siswa, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha/industri, organisasi profesi tenaga pendidikan, wakil alumni, dan khusus

untuk jenjang pendidikan menengah adalah wakil peserta didik. Jumlah anggota komite sekurang-kurangnya tiga orang dan jumlahnya harus gasal.

Dalam perjalanannya yang sudah tiga tahun ini seharusnya komite sekolah sudah mampu berjalan sesuai dengan peran dan fungsinya. Namun hingga saat ini komite sekolah belum menunjukkan peran dan fungsi yang semestinya. Bahkan tidak sedikit sekolah yang mereduksi peran dan fungsi komite sekolah menjadi BP3. Ini bisa dilihat dari sejumlah keluhan para pemakai jasa pendidikan yang mengeluhkan bahwa komite sekolah hanya berperan aktif dalam hal menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Masih untung kalau masyarakat yang dimaksud adalah dunia usaha/industri yang memang sesungguhnya berkewajiban untuk menyumbangkan dananya ke sekolah. Tapi ini tidak. Masyarakat di sini adalah orangtua/wali siswa. Melalui legalisasi komite sekolah, sekolah menarik berbagai pungutan untuk memenuhi berbagai kepentingan dan ambisi sekolah. Bahkan ada sekolah di pinggiran Yogyakarta yang dengan percaya dirinya memungut sejumlah dana dalam jumlah besar dari orangtua/wali murid untuk kepentingan kerjasama dengan pihak luar (lembaga bimbingan belajar/LBB) agar siswanya bisa lolos ujian nasional (UN), tanpa sepengetahuan komite sekolah. Sekolah tersebut lupa bahwa sesungguhnya dengan melakukan kerja sama seperti itu akan menurunkan citra sekolah tersebut, baik berhasil dalam mengantarkan siswanya mengikuti UN maupun tidak. Mengapa demikian? Sebab kalau sebagian besar atau bahkan semua siswanya berhasil lolos UN, guru-gurunya akan dicap tidak mampu mengajar oleh masyarakat alias tidak mutu, sehingga percuma saja

menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Di samping itu, banyaknya pungutan di sekolah tersebut menjadikan masyarakat enggan menyekolahkan anggota keluarganya di sekolah tersebut. Untuk keperluan UN saja misalnya, harus mendatangkan pihak luar yang berarti ini pungutan tersendiri bagi orangtua/wali siswa. Sedang jika gagal atau banyak yang tidak lolos UN maka otomatis citranya akan jatuh. Masyarakat akan mengatakan, susah-susah kerjasama dengan pihak luar tapi banyak yang tidak lolos UN, sekolah macam apa itu? Dus, sekolah tersebut menjadi makan buah simalakama.

Mengapa komite sekolah tidak segera menunjukkan peran dan fungsi idealnya? *Pertama*, kemunculan komite sekolah berasal dari inisiatif kepala sekolah karena adanya tekanan dari pemerintah. Jadi, munculnya komite sekolah bukan karena adanya kebutuhan dari masyarakat, melainkan tidak lebih dari usaha menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan pemerintah,. Dengan demikian untuk membentuk komite sekolah, kepala sekolah biasanya mengambil jalan pintas, dengan mengubah nama lembaga yang sudah ada seperti BP3 atau dengan menunjuk beberapa orang langsung menjadi pengurus komite sekolah. Kondisi seperti ini menjadikan komite sekolah tidak lebih dari kepanjangan tangan dan posisinya sub-ordinat kepala sekolah. Karena itu wajar kalau sampai saat ini kepala sekolah sering meninggalkan/mengabaikan komite sekolah dalam mengambil keputusan. Bahkan kepala sekolah masih sering beranggapan bahwa keputusan yang diambilnya sudah melalui komite sekolah, dengan mendasarkan bahwa sebagian dari wakil kepala sekolah (waka kurikulum/humas/sarana-prasarana, dll) menjadi anggota komite sekolah. Mereka lupa bahwa

sesungguhnya pengambilan keputusan dalam organisasi termasuk komite sekolah harus melibatkan sebagian besar anggota komite sekolah, bukan secara pribadi (anggota komite sekolah yang berasal dari sekolah). Barangkali mekanisme kerja seperti inilah yang diterapkan di BP3 dulu, sehingga di era komite sekolah masih diterapkan. Sehingga wajar kalau dalam mengambil keputusan, misalnya kerjasama dengan LBB seperti yang dicontohkan di atas tanpa sepengetahuan komite sekolah.

Kedua, anggota komite sekolah bukan pilihan bersama melainkan berdasarkan tunjukan pihak sekolah. Mekanisme penunjukan semacam ini akan memunculkan simbolisasi. Sebagaimana organisasi di masa lalu (Orba), banyak anggota organisasi yang direkrut hanya sekadar simbol atau pajangan, entah karena mereka itu tokoh masyarakat, pakar suatu bidang, atau karena mereka itu pejabat yang berpengaruh karena jabatannya. Hal yang sama tampaknya masih berlaku di komite sekolah. Banyak komite sekolah di daerah-daerah yang merekrut anggotanya berasal dari tokoh masyarakat, para ahli di bidangnya (seperti ahli pendidikan, ahli bangunan, dan sebagainya), bahkan pejabat daerah yang telah memegang berbagai jabatan di banyak organisasi dimasukkan sebagai anggota komite. Tapi mengapa komite sekolah tidak berfungsi sebagaimana mestinya? Sebab mereka itu sibuk dengan urusannya masing-masing, sehingga mereka tidak sempat (atau malas) mempelajari mekanisme kerja komite sekolah dan kemudian mempreaktekannya langsung di sekolah. Apalagi komite sekolah bukan lembaga profit yang mampu mengeruk keuntungan finansial, maka pantaslah kalau mereka tidak mau terjun mempelajari mekanisme kerja komite

sekolah secara menyeluruh. Akibatnya, komite sekolah tidak mampu menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya, dan pada akhirnya mekanisme kerja komite sekolah kembali seperti BP3.

Ketiga, ada semacam ketidakrelaan sekolah jika komite sekolah menjalankan peran dan fungsi idealnya. Sebab jika peran dan fungsi ideal komite sekolah itu benar-benar diperankan secara ideal, maka sekolah merasa tidak bebas bergerak, sebab setiap mengambil kebijakan atau keputusan harus mengikutsertakan komite sekolah. Oleh karena itu, ada beberapa sekolah yang sengaja mengabaikan keberadaan komite sekolah dalam setiap pengambilan keputusannya. Bagi anggota komite yang tidak paham mekanisme kerja komite sekolah alias masa bodoh, tentu akan membiarkan sekolah untuk mengambil keputusan sendiri. Tapi bagi anggota komite sekolah yang peduli terhadap peran dan fungsinya tentu akan bertanya-tanya, mengapa sekolah mengambil kebijakan/keputusan tidak melibatkan komite sekolah? Lantas, mereka menanyakan kepada pihak sekolah. Sayang anggota komite yang demikian itu belum banyak jumlahnya. Mereka merasa takut/segan kepada kepala sekolah yang menunjuknya menjadi anggota komite sekolah. Atau bisa juga mereka merasa khawatir jika dituduh sebagai penghambat rencana sekolah. Alasan terakhir inilah yang saat ini sering dilontarkan oleh sekolah, jika ada anggota komite sekolah yang sedikit kritis dan berusaha meluruskan agar komite sekolah berperan dan berfungsi secara ideal. Mereka dianggap menghambat program kerja sekolah.

Akhirnya dalam menjalankan tugas, komite sekolah akan mengabdikan kepada kepala sekolah. Apapun kebijakan yang digulirkan kepala sekolah

sekalipun pada akhirnya merugikan orangtua siswa atau masyarakat akan tetap disetujui. Bahkan komite sekolah kerap dijadikan sebagai alat oleh kepala sekolah untuk mengeruk sejumlah dana dari masyarakat. Komite sekolah dimanfaatkan oleh kepala sekolah sebagai legitimator segala aktivitasnya. Akibatnya, komite sekolah tidak ubahnya BP3 jaman dulu. Hanya bajunya saja yang ganti, sedang peran dan fungsinya belum berubah, masih sama seperti yang dulu.

Oleh karena itu jika kita ingin mendudukan peran dan fungsi komite sekolah secara ideal, tidak ada jalan lain kecuali semua pihak yang terlibat dalam keanggotaan komite, entah itu tokoh masyarakat, ahli pendidikan, pejabat, aataupun siapa saja yang terlibat di dalamnya harus mau belajar tentang peran dan fungsi komite sekolah, dan kemudian menerapkannya dalam menjalankan roda persekolahan kita. Tanpa itu semua sampai kapan pun, komite sekolah tetap akan berfungsi seperti BP3.

Wates, 16 Maret 2006

Penulis

Drs R Wakhid akhdinirwanto, MSi.

Penulis: dosen Fisika Universitas Negeri Malang

Alamat: Wonosidi Kidul RT 73 RW 33 Wates KP

Keterangan:

Dimuat Majalah WARTA GURU Penerbit Dinas Pendidikan Propinsi DIY,

Volumen VII, No 3 Agustus 2006

